

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak memegang peranan penting sebagai generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Upaya pemerintah agar setiap anak kelak menjadi generasi yang mampu memikul tanggung jawab masa depan dan dapat mendukung pencapaian cita-cita bangsa, maka setiap anak harus terpenuhi semua haknya tanpa terkecuali. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, serta berhak mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya.

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban fundamental bangsa Indonesia bukan hanya karena telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun bangsa Indonesia memandang bahwa anak adalah kelompok strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia, mengingat jumlah anak yang cukup besar dari seluruh warga negara secara nasional maupun daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Jumlah anak di Kabupaten Rembang Tahun 2014 sebesar 187.420 ribu atau 30,64% dari jumlah penduduk (BPS Kab. Rembang, 2015)

Hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak dan perencanaan pembangunan yang responsif anak khususnya yang terkait dengan norma standar, prosedur dan kriteria, maka salah satu program yang ditetapkan ditingkat nasional adalah kebijakan Kabupaten/Kota layak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menciptakan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Pengembangan KLA oleh suatu Kabupaten/Kota dapat dilihat dari :

- a. *Adanya kemauan dan komitmen pimpinan daerah:* membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
- b. *Baseline data:* tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi.
- c. *Sosialisasi hak anak:* menjamin adanya proses penyadaran hak anak pada anak dan orang dewasa secara terus menerus.
- d. *Produk hukum yang ramah anak:* tersusunnya peraturan perundangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.
- e. *Partisipasi anak:* tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan.
- f. *Pemberdayaan keluarga:* adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
- g. *Kemitraan dan jaringan:* adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- h. *Institusi Perlindungan Anak:* Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

Upaya menuju Kabupaten Rembang layak anak diperlukan penggalangan sumber daya dan mitra potensial, akselerasi, fasilitasi, koordinasi dan advokasi yang optimal. Selain itu dalam meningkatkan kinerja pembangunan layak anak di Kabupaten Rembang diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas program, perencanaan, pengendalian

program, monitoring dan evaluasi, serta langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien.

Perubahan lingkungan global dan merespon kebutuhan masyarakat Rembang akan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak menghadapi pada tuntutan perbaikan dan perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Rembang periode sebelumnya telah berakhir pada Tahun 2014, oleh karena itu diperlukan penyusunan kembali dokumen RAD KLA untuk periode selanjutnya sebagai acuan pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Rembang dalam jangka waktu lima tahun mendatang (Tahun 2016-2020).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak adalah untuk memberikan pedoman atau arahan bagi SKPD dan stakeholder terkait dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan terukur untuk mewujudkan Kabupaten Rembang Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak (DRA). Pengembangan Kabupaten Rembang sebagai Kabupaten Layak Anak akan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.

RAD KLA Kabupaten Rembang disusun sesuai kebutuhan daerah serta merupakan penjabaran implementasi dan kebijakan perencanaan jangka panjang dan menengah Kabupaten Rembang serta Renstra SKPD terkait. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak adalah sebagai berikut :

1. melakukan identifikasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RAD Tahun 2010-2014;
2. menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi;
3. menyusun tindak lanjut program dan kegiatan yang diperlukan (review program-kegiatan dan anggaran) Tahun 2016-2020 yang meliputi kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan

keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus

1.3. LANDASAN KEBIJAKAN RAD KLA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2020

- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- (7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- (8) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- (9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten layak Anak di Desa/ Kelurahan;
- (10) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota layak Anak;
- (11) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

- (12) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- (13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
- (14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- (15) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (16) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Gugus Tugas KLA
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium;
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno Kab. Rembang;
- (21) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang
- (22) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (23) Peraturan Bupati Rembang Nomor 015 Tahun 2006 tentang Sekolah Gratis Yang Bermutu Pada Jenjang Pendidikan Dasar;

- (24) Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- (25) Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak;
- (26) Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS);
- (27) Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Menengah;
- (28) Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak;
- (29) Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Komite aksi Penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak di Kabupaten Rembang;
- (30) Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak di Kabupaten Rembang;
- (31) Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- (32) Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2011 tentang percepatan penurunan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang;
- (33) Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RAD KLA Kabupaten Rembang 2016-2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Kebijakan RAD Kabupaten Rembang Layak Anak tahun 2016-2020
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN SITUASI ANAK KABUPATEN REMBANG

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah
 1. Topografi dan Demografi
 2. Penduduk Miskin dan Pengangguran
 3. IPG dan IDG
 4. Pendidikan
 5. Kesehatan
 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. Sosial
- 2.2. Struktur Penduduk Usia Anak
 1. Balita (12-59 bulan) dan Anak Pra Sekolah (60-83 bulan)
 2. Anak Usia Sekolah Atau AUS (7-15 tahun)
 3. Anak dan Remaja Wanita (10-19 tahun)
 4. Remaja Wanita dan Pria (15-21 tahun)
 5. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

BAB III : PROFIL DATA ANAK KABUPATEN REMBANG

- 3.1. Situasi Hak Sipil dan Kebebasan
- 3.2. Situasi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 3.3. Situasi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 3.4. Situasi Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Seni Budaya
- 3.5. Situasi Perlindungan Khusus

BAB IV : ANALISA SITUASI

- 4.1. Analisa Situasi Klaster Penguatan Kelembagaan
- 4.2. Analisa Situasi Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 4.3. Analisa Situasi Klaster Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 4.4. Analisa Situasi Klaster Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Seni Budaya
- 4.5. Analisa Situasi Klaster Perlindungan Khusus

BAB V : PENUTUP